

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 83
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. MENTERI SUPENO NO. 2 SEMARANG TELEFON 414205

Semarang, 24 Maret 1998

Nomor : 070/404/III/98
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

KEPADA YTH :
KETUA BAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
JL. PEMUDA NOMOR 132
DI -

SEMARANG.

Membaca surat Unika Soegijopranoto Semarang No. B. 2. 02/3274/UKS, 05/III/98 tanggal 3 Maret 98 tentang maksud Sdr. ELISABETH CAHYANI DEWI akan mengadakan penelitian dengan judul "PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNG PANE MIJEN SEMARANG" untuk skripsi


Lokasi : Kodia Semarang
Waktu : 24 Maret s/d 24 Mei 1998
Penanggung jawab : ENDANG WAHYATI Y. SH MI.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Riset/Survey/Penelitian kepada pihak yang berkopentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selam - bat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mematuhi tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 84
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

Semarang, 24 Maret 1998

Kepada Yth. :

Nomor : R/ 1323/P/III/1998

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : Pemberitahuan tentang
 Pelaksanaan Research/
 Survey.

Walikota Madya KDH TK II Semarang


Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal :24 Maret 1998..... Nomor : R/.....1323/P/III/98..... dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama :

.....ELISABETH CAHYANI DEWI.....

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Sub. Kabid Litbang
 B/ Staf sie PPF

[Signature]
 Erna Harianti S. Sos
 NIP. 010 184 093

TEMBUSAN Kepada Yth. :

Sdr. Pembantu Gubernur Untuk
 Wilayah :

.....Semarang.....

Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 85
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/1323/P/III/1998

- I. D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 24 Maret 1998 no. 070/1404/III/1998
 2. Surat dari Dekan UNIKA Soegijapranata Semarang tgl. 3 Maret 1998 nomor : B.2.02/3274/UKS.05/III.98
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : ELISABETH CAHYANI DEWI
 2. Pekerjaan : Mhs
 3. Alamat : Jl. Abimanyu VII/15 Semarang
 4. Penanggungjawab : Endang Wahyati Y. SH. MH.
 5. Maksud tujuan research/survey : Untuk Skripsi berjudul
 PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI BAGI NARAPIDANA
 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNG PANJE MIJEN SMG
 6. Lokasi : Kodia Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

24 Maret s/d 24 Mei 1998

Dikeluarkan di : SEMARANG
 Pada tanggal : 24 Maret 1998
 A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

TEHRUSAN :
 1. Sekretaris Daerah / DIY.
 2. Kepala Daerah.
 3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
 4. Bupati/Walikota/Kepala KDH Tk. II
 Semarang
 5. Arsip.



Semarang, 01 April 1998

Kepada Yth.

Honor : 89-PP.02.02 - 172
Lamp. : -
Perihal : Ijin survey/penelitian.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Geogijapranata
di -

S E M A R A N G.

Berkonon surat Saudara tanggal 07 Maret 1998 Nomor : B.2.02/3332/UKS.05/III/1998 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahakan bahwa pada prinsipnya kami setuju dan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : ELISABETH GAHYANI DEWI
Nim / Nirma : 93 20 1033/93 6 111 01000 50030
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Abimanyu VII / 15 Semarang,

untuk mengadakan survey/penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum pelaksanaan survey/penelitian supaya terlebih dulu mengadakan konsultasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang.
2. Wajib mematuhi ketentuan yang berlaku khususnya peraturan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
3. Setelah selesai melakukan survey/penelitian segera mengirimkan - 1 (satu) exemplar buku skripsi kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah untuk dokumentasi.
4. Ijin ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak surat ini diterbitkan.

Demikian untuk maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Koordinator Urusan Pemasyarakatan



R. ZOHAROTO, S.H., M.P., SH.
NIP. 040 004 300.

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang di - SEMARANG.
- ✓ 2. Sdri. E. Gahyani Dewi.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
KOR WILAYAH JAWA TENGAH
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang
Alamat : Jl. Raya Semarang Boja Km. 4
Telp : 600683 Fax (024) 608406
SEMARANG - 50188

87

SURAT KETERANGAN

Nomor : W9.Ea.PP.02.02 - 51.

Diberikan kepada seorang Mahasiswa :

N a m a : ELISABETH CAHYANI DEWI
N I M / N I R M : 93.20.1033 / 93.6.111.01000.50030
Fakultas : Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang.
A l a m a t : Jl. Abimanyu VII No. 15, Semarang.

Bahwa sejak tanggal 27 Nopember 1997 sampai dengan tanggal 27
Januari 1998 telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Semarang dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dengan judul
" PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KEDUNG PANE MIJEN SEMARANG ".

Demikian untuk dipergunakan seperlunya dan kepada yang bersang-
kutan diwajibkan menyerahkan hasil penelitian atau riset sebanyak 1
(satu) eksemplar kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Dikeluarkan di : S E M A R A N G

T a n g g a l : 22 Desember 1998

K e p a l a,
U p.
K a b i d. Pembinaan Narapidana,
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
H. SOEMENRI, S.P.
SEMARANG
NIP. 040 015 081

SURAT IJIN KELUAR

Nomor: W9.Ea.PP.02.01

- MEMBACA : Surat Permohonan
- MEMPERHATIKAN : Peraturan Penjara Pasal 43
- MEMUTUSKAN : Memberi Ijin Keluar kepada seorang narapidana
- Nama :
 - No. Register :
 - Perkara : Pasal
 - Pidana :
 - Tgl. Lepas :
 - Alamat :
 - Keterangan : -
-
- Petugas Pengawas :
Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :
- Pelanggaran terhadap ketentuan di atas
dikenakan sanksi peraturan yang berlaku

Demikian Surat Ijin ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kepada yang berkepentingan diminta perhatian dan bantuannya.

Dikeluarkan di : Semarang
Tanggal : _____

K e p a l a ,

NIP :

Perihal : Permohonan untuk mengajukan cuti mengunjungi ke - keluarga.

Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan
.....
di -

Yang bertanda tangan dibawah ini kami,

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

adalah isteri/suami/anak kandung/orang tua kandung/saudara kandung/ keluarga dekat dari narapidana, "

Nama :
Umur :
No. Reg. :
Terpidana :

yang sedang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan yang Bapak/ Ibu pimpin mengajukan permohonan agar kepada napi tersebut diberikan izin cuti mengunjungi keluarga selama hari.

Apabila permohonan kami ini dikabulkan kami sanggup menaati segala ketentuan yang diwajibkan kepada kami, serta kami sanggup untuk ikut mengawasi agar napi tersebut tidak melarikan diri atau melakukan hal - hal yang tercela dan mampu membawa kembali ke Lembaga Pemasya- katan tepat pada waktunya. Selain itu kami bersedia pula dituntut di- depan Pengadilan menurut peraturan yang berlaku apabila dikemudian ha- ri ternyata terjadi hal - hal yang tidak diinginkan tersebut.

Atas terkabulnya permohonan ini kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui Ketua RT.

.....
Pemohon,

(.....)

(.....)

Diusus bagi napi subversi, diketahui dan turut menjamin Bakorsanasda setempat.
Coret yang tidak perlu.

SURAT IZIN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA

No :

Kepala Lembaga Pemasarakatan memberikan izin
cuti mengunjungi keluarga kepada narapidana,

Nama :
No. Reg :
Umur :
Pidana :

selama hari (dari tanggal s/d tanggal)

Cuti mengunjungi keluarga tersebut dijalankan ditempat kediaman ;


Nama Kepala Keluarga :
Alamat :

dengan catatan pada hari terakhir napi yang bersangkutan sudah harus tiba
di Lapas sebelum jam 18.00 waktu setepat.

Mohon agar para pejabat setempat berkenan memberi bantuan dan bimbingan
seperlunya.

..... tgl
Telah melapor Kepala Lembaga Pemasarakatan.
Ketua RT

(.....) (.....)



SURAT TUGAS

Nomor :

Kepala Lembaga Pemasarakatan dengan ini,
memerintahkan kepada, potugas Lapas
NIP , pangkat , jabatan
untuk mengawal narapidana yang bernama, No. Reg. napi
..... yang pidananya
Penugasannya ialah untuk mengawal napi tersebut guna mengunjengi ko-
luarganya bernama, alamat

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan pe-
nuh tanggung jawab.

..... tgl
Mengetahui : Kepala Lembaga Pemasarakatan
Ketua RT

(.....)

(.....)



BERITA ACARA SERAH TERIMA HARAPIDANA
YANG MENDAPAT IZIN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA
(tanpa kawal)

Pada hari ini tanggal, 1^o..... Jan..... kami:

Pihak I : Nama : Nip :
Pangkat :
Jabatan :

Pihak II : Nama : / Umur :
Alamat :
Keluarga harti bernama :

Pihak Ke I telah menyerahkan narapidana, nama
yang akan menjalani Cuti Mengunjungi Keluarga selama hari dari tanggal
..... s/d kepada pihak Ke II dan pihak
Ke II menyatakan telah menerimanya dengan selamat.

Pihak II

Pihak I


(.....)

(.....)

Mengetahui
Kelas/ Ka KPLP.....

(.....)

Nip.



BERITA ACARA SERAH TERIMA NARAPIDANA
YANG MENDAPAT IZIN CUTI MENGINJUNGI KELUARGA
(dengan pengawasan)

93

Pada hari ini tanggal, 19 ... jam.... hari:

Pihak I : Nama : Nip :
Pangkat :
Jabatan :

Pihak II : Nama : / Umur :
Alamat :
Keluarga napi bernama :

Pihak Ke I telah menyerahkan narapidana, nama
nomor register :, yang akan menjalani Cuti Mengunjungi Keluar-
ga selama hari dari tanggal s/d
....., kepada pihak ke II, dan pihak ke II menyatakan telah menerimanya dengan
selamat.

Pihak II


Pihak I

(.....)

(.....)

Mengetahui
Ketua RT

(.....)



**BERITA AGARA SERAH TERIMA HARAPIDANA
YANG TELAH SELESAI MEMJALANI CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA**

Pada hari ini tanggal, 19 ... Jam kami :

Pihak I : Nama : / Umur
Alamat :
Keluarga napi bernama

Pihak II : Nama : Nip :
Pangkat :
Jabatan :

Pihak ke I telah menyerahkan narapidana, nama
nomor register, yang telah selesai menjalani Cuti Me-
ngunjungi Keluarga selama hari dari tanggal s/d ...
....., kepada pihak ke II dengan alamat dan pihak ke II many. akan telah me-
nerimanya kembali.

Pihak II

Pihak I

(.....)

(.....)

Mengetahui

Kalapas/Ka KPLP

(.....)


Nip.



TABEL :

JADWAL HARAFIDANA TAYE NENDIPAT CUTI MENGUNJONGI KELUARGA

D.	NAMA	BULAN PELAKSANAAN												KETERANGAN	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		



DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang
 Alamat : Jl. Raya Semarang Boja km. 4
 Telepon : 600683 Fax (024) 608406
 Semarang - 50188

Semarang, 199

Nomor : W9.Ea.PK.04.03 -
 Lamp : 2 (dua) lembar.
 Ra 1 : Cuti Menjelang Bebas Narapi-
 dana atas nama

Kepada Yth. :
 Kepala Kelurahan
 Kec.

di -

Menunjuk surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
 Kehakiman Jawa Tengah Nomor : W9.PK.04.03 - 691 Tahun ... tanggal...
, perihal pemberian Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana untuk
 menjalani Cuti Menjelang Bebas :

Nama :
 No. Register :
 No. Daftar :
 Pidana :
 Alamat :
 Tanggal Cuti Menjelang Bebas :
 Tanggal Cuti Menjelang Bebas
 berakhir :

C a t a t a n : Setiap 2 (dua) minggu sekali melapor ke -
 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Demikian untuk menjadikan maklum dan selanjutnya minta
 bantuan untuk memberikan bimbingan.

K e p a l a ,

NIP :

Salinan disampaikan kepada Yth. :

- . Bapak Direktur Jendral Pemasyarakatan di Jakarta
- . Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jateng di Semarang
- . Kepala Balai Pemasyarakatan Semarang di Semarang
- . Hakim Pengawas dan pengamat PN Semarang di Semarang
- . Kepala Kepolisian
- . Bupati/Walikota
- . Narapidana yang bersangkutan
- . Arsip.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHAKIMAN JAWA TENGAH

NOMOR : W9.PK.04.03 / 1997 TAHUN 1997
TENTANG

PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS BAGI NARAPIDANA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN
JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN JAWA TENGAH

1. Surat-surat usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Kepala Rumah Tahanan Negara sebagaimana tercantum dalam lajur 2 daftar terlampir.
2. Bahwa ada alasan dan syarat-syarat untuk memberikan izin Cuti Menjelang Bebas kepada Narapidana yang namanya tercantum dalam lajur 1 daftar terlampir.
3. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
4. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 1989.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. P.06.PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
6. Hasil Sidang-undang nomor 17 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
7. Hasil Sidang-undang nomor 17 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah tanggal

M E M U T U S K A N

1. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS BAGI NARAPIDANA
2. Memberikan izin Cuti Menjelang Bebas kepada Narapidana yang namanya tercantum dalam lajur 3 dengan syarat khusus yang tercantum dalam lajur 8 lampiran keputusan ini
3. Memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara tersebut dalam lajur 10 untuk :
- a. Melaksanakan Keputusan ini pada tanggal tersebut dalam lajur 6
 - b. Menyelesaikan administrasi pembebasan Narapidana yang bersangkutan
4. Selama menjalani Cuti Menjelang Bebas Narapidana yang bersangkutan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam lajur 9 daftar terlampir.
5. Memerintahkan kepada Kepala Balai WISPA sebagaimana tercantum dalam lajur 11 untuk melakukan pengawasan dan bimbingan yang diperlukan selama Narapidana yang bersangkutan menjalani Cuti Menjelang Bebas.
6. Keputusan ini akan ditinjau kembali dan dipertahankan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal

KEPALA KANTOR WILAYAH

ANPETIKAN Keputusan ini

dikan Kepada Yth. :

- 1. Dirjen Pemasyarakatan
- 2. Dirjen Pidana Up. Kasubdit Daktiloskopi
- 3. Dirjen Eksp. / KORB
- 4. Dirjen Balai WISPA
- 5. Dirjen Kepolisian Resor
- 6. Dirjen Wakatua KDIH Th. II Up. Camat
- 7. Narapidana yang bersangkutan.

BJP : 040016273.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHAKIMAN JAWA TENGAH

NOMOR

TANGGAL

Nomor Urut / Nomor Usul	:	
Surat usul Cuti Menjelang Bebas dari / tanggal / nomor	:	Lembaga Penanggulangan Semarang Tanggal : Nomor :
Nama dan Umur Narapidana	:	
a. Nomor Daftar	:	
b. Nomor Daktiloskopi	:	
Tanggal Sidang TPP, Kanwil Dep. Kehakiman	:	
Tanggal Cuti Menjelang Bebas	:	
Cuti Menjelang Bebas berakhir	:	
Syarat khusus selama masa Cuti Menjelang Bebas	:	
Tempat tinggal selama menjalani Cuti Menjelang Bebas	:	
Kelapas / BKKOM yang melaksanakan	:	
Balai BISPAA yang mengawasi dan membimbing	:	

Semarang,

19

KEPALA KANTOR WILAYAH

HIP :

ABSTRAKSI SKRIPSI

Cuti di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan suatu bagian dari proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan yang tidak banyak dikenal. Biasanya orang atau masyarakat hanya mengetahui narapidana yang menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan hanya menjalani pidananya saja sampai batas waktunya, dan bebas tanpa mengetahui bahwa di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut narapidana akan mendapat bimbingan, pembinaan, ketrampilan, remisi, cuti dan lain sebagainya, sehingga masih merasa asing dengan hal-hal seperti di atas, apalagi yang menyangkut tentang pemberian cuti bagi narapidana.

Pihak lembaga pemasyarakatan memberikan cuti kepada narapidana bertujuan untuk memberi kesempatan kepada narapidana supaya dapat berkumpul kembali dengan keluarganya, masyarakat maupun dengan lingkungan tempat tinggalnya di luar lembaga pemasyarakatan. Karena dengan pemberian cuti tersebut diharapkan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan atau setelah selesai menjalani pidanya nanti, ia tidak merasa malu atau canggung berada kembali di tengah-tengah masyarakat bebas.

Cuti yang diberikan kepada narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan Kedung Pane Mijen Semarang pada pelaksanaan dibagi dalam 3 (tiga) macam cuti, yaitu :

1. Cuti insidental
2. Cuti mengunjungi keluarga
3. Cuti menjelang bebas

Pihak lembaga pemasyarakatan memberikan hak kepada narapidana berupa hak cuti. Hak cuti ini sifatnya bebas, apabila cuti itu dilaksanakan oleh narapidana itu lebih baik, sedangkan bila tidak dilaksanakan oleh narapidana, ia tidak akan mendapatkan sanksi atau hukuman tambahan lainnya. Karena cuti itu hanya sebagai hak maka hanya narapidana yang membutuhkan cuti saja yang tentunya akan melaksanakannya sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan cuti tersebut.

Pelaksanaan pemberian cuti bagi narapidana sangat tergantung pada sikap kesediaan pihak lembaga pemasyarakatan baik dalam usulan pemberian cuti maupun dalam pelaksanaan pemberian cuti. Jadi tidak semua narapidana mendapatkan hak cuti, karena meskipun seorang narapidana telah memenuhi semua syarat dan prosedur, namun pada pelaksanaannya juga dipengaruhi oleh keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya atau keadaan yang timbul bersamaan dengan akan diberikannya cuti kepada narapidana, sehingga jika pihak lembaga pemasyarakatan merasa akan banyak risiko dan kerugiannya maka cuti yang akan diberikan kepada narapidana pada saat itu akan ditangguhkan atau ditiadakan.

Faktor keberhasilan pembinaan dalam pelaksanaan cuti yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan tidak terlepas dari unsur-unsur lain yang berperan, yaitu narapidana sendiri sebagai orang yang selama ini hidupnya merasa terasing, keluarga

dan masyarakat sebagai wadah pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan. Ketiga unsur tersebut mempunyai fungsi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya serta saling memberikan pengaruh timbal balik dalam menentukan berhasil atau tidaknya pembinaan dan pelaksanaan cuti yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana.

